



**PENETAPAN**

Nomor 1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan secara elektronik dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 01 Juli 1945, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

**Ir. PEMOHON II Bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 15-11-1947, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung;

**Ir. PEMOHON III Bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 22-05-1950, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kav. -, Jakarta Timur Propinsi Jakarta;

**PEMOHON IV Binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 29-05-1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung;

**PEMOHON V Binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 17-05-1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung;

**PEMOHON VI Bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 15-05-1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Cimahi;

**R. PEMOHON VII, S.E, Binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 11-09-1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung;

Hal. 1 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON VIII Binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 22-08-1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung;  
Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Sonny M. Kamal, S.H., M.H., & Agus Sodikin, S.H.** - Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat/berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No277a, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [sonnykamal@ymail.com](mailto:sonnykamal@ymail.com), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Desember 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 62/K/2024/PA.Badg. tanggal 06 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1250/Pdt.P/2024/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14-Juli-1940, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, telah dilangsungkan pernikahan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX (vide: Surat Pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis – dalam Lembaran Buku Nikah Nomor : 291/1940 dengan Surat No.: B.755/Kua.10.07.01/PW.01/09/2020 tertanggal 14-September-2020) (vide: **P-1**);
2. Bahwa setelah menikah XXX bin XXX dengan XXX binti XXX - membina rumah tangga dan berdomisili di - 16, Kabupaten Ciamis, dan pada tahun 1949 pindah dan berdomisili di -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat

Hal. 2 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan keduanya meninggal;

3. Bahwa dari perkawinan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung Perempuan dan Laki-laki, yang masing-masing bernama :

- 3.1. XXX Binti XXX, lahir di Bandung 29-06-1941;
- 3.2. XXX Binti XXX, lahir di Bandung, 27-03-1943;
- 3.3. PEMOHON I Binti XXX, lahir di Bandung, 01-07-1945;
- 3.4. PEMOHON II Bin XXX, lahir di Tasikmalaya, 15-11-1947;
- 4.5. PEMOHON III Bin XXX, lahir di Bandung 22-05-1950.

4. Bahwa XXX bin XXX, **meninggal dunia karena sakit pada 25-November-1954** dengan meninggalkan istri dan kelima anaknya sebagai ahliwarisnya yakni:

- 4.1. XXX BINTI XXX (Istri);
- 4.2. XXX BINTI XXX (anak kandung);
- 4.3. XXX BINTI XXX (anak kandung);
- 4.4. PEMOHON I PARIKETSIT BINTI XXX (anak kandung);
- 4.5. PEMOHON II BIN XXX(anak kandung);
- 4.6. PEMOHON III BIN XXX(anak kandung).

5. Bahwa pada tanggal **01-September-1970 XXX Binti XXX meninggal dunia** karena sakit, dengan meninggalkan seorang suami dan tiga orang anak sebagai ahliwarisnya, yakni :

- 5.1. XXX bin Sanusi (suami);
- 5.2. XXX bin XXX (anak);
- 5.3. PEMOHON IV binti XXX (anak);

Hal. 3 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Bonnie PEMOHON V binti XXX (anak).
6. Bahwa XXX bin Sanusi sepeninggal istrinya XXX binti XXX telah menikah kembali dan sekarang Soeopandi Sanusi Bin Sanusi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15-Agustus-2013;
7. Bahwa pada tanggal 20-April-1998 Ibu XXX binti XXX, ibu dari Para Pemohon meninggal dunia karena sakit. Dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahliwaris utama dan tiga ahliwaris pengganti yakni :
  - 7.1. XXX binti XXX (anak);
  - 7.2. PEMOHON I binti XXX (anak);
  - 7.3. PEMOHON II bin XXX (Anak);
  - 7.4. PEMOHON III bin XXX (anak);
  - 7.5. XXX bin XXX (cucu laki-laki dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
  - 7.6. PEMOHON IV binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
  - 7.7. Bonnie PEMOHON V binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
8. Bahwa pada tanggal 08-Juli-2019 XXX bin XXX, anak laki-laki tertua dari pasangan (almh.) XXX Parikesit binti XXX dan (alm.) XXX bin Sanusi - telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam dan/atau Duda dan mempunyai dua orang anak dari perkawinannya dengan XXX binti XXX (telah bercerai sejak tahun 2010). Dengan meninggalkan dua orang anak sebagai ahliwaris yakni :
  - 8.1. XXX binti XXX;
  - 8.2. XXX bin XXX;
9. Bahwa pada tanggal 01-Mei-2023 Ibu XXX binti XXX, anak kedua dari pasangan XXX bin XXX dan XXX binti XXX (Pewaris) telah meninggal dunia

Hal. 4 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit. Saat meninggal dunia dalam keadaan Janda mati (dari suami yang bernama XXX yang telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 20-September-2013) dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahliwarisnya yakni :

- 9.1. XXX bin XXX;
- 9.2. XXX binti XXX;
- 9.3. XXX binti XXX.

**10.** Bahwa Ahliwaris utama dari Pasangan Pewaris XXX bin XXX dan XXX binti XXX adalah tiga anak kandung, telah sepakat untuk memasukan beberapa ahliwaris pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan dibawah ini :

- 10.1. **PEMOHON IV binti XXX** (anak perempuan kedua dari (almh.) XXX Parikesit binti XXX);
- 10.2. **Bonnie PEMOHON V binti XXX** (anak perempuan ketiga/bungsu dari (almh.) XXX Parikesit binti XXX);
- 10.3. **XXX bin XXX** (anak laki-laki pertama dari XXX binti XXX);
- 10.4. **XXX binti XXX** (anak perempuan kedua dari XXX binti XXX);
- 10.5. **XXX binti XXX** (anak perempuan ketiga/bungsu dari XXX binti XXX);
- 10.6. **XXX binti XXX** (Cucu perempuan Pewaris dari (almh.) XXX Parikesit binti XXX dari anak laki-laknya yang telah meninggal dunia yang bernama XXX bin XXX);
- 10.7. **XXX bin XXX** (Cucu laki-laki Pewaris dari (almh.) XXX Parikesit binti XXX dari anak laki-laknya yang telah meninggal dunia yang bernama XXX bin XXX);

**11.** Bahwa Para Pemohon telah putus hubungan komunikasi dengan kedua anak dari XXX bin XXX, yakni XXX binti XXX dan M.Nahdiansyah bin XXX – namun demikian Para Pemohon selaku Ahliwaris telah sepakat untuk

Hal. 5 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kedua anak alm. XXX bin XXX suami dari anak pertama Pewaris yang bernama XXX Parikesit binti XXX sebagai ahliwaris pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* terkait adanya urusan Almarhumah XXX binti XXX dan Almarhum XXX bin XXX selaku Pewaris atas beberapa harta peninggalan (tirkah), diantaranya bidang tanah darat yang tercatat dalam Buku Sertifikat Hak Milik Nomor: 6726/Sariwangi atas nama Nyonya Haji XXX Parikesit - dengan luas 199 M<sup>2</sup>, dan guna kepentingan hukum lainnya terkait pewarisan *a quo* yang memerlukan pengurusan oleh para ahli warisnya atas tirkah Pewaris sehingga diperlukan putusan atas permohonan penetapan ahliwaris dari Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung;

13. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini tidak dalam sengketa dan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit pada 25-Nopember-1954 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 6 (enam) orang ahliwaris sebagai berikut :

2.1 XXX BINTI XXX (Istri);

2.2 XXX BINTI XXX (anak kandung);

2.3 XXX BINTI XXX (anak kandung);

2.4 PEMOHON I BINTI XXX (anak kandung);

2.5 PEMOHON II BIN XXX (anak kandung);

2.6 PEMOHON III BIN XXX (anak kandung).

Hal. 6 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan Pewaris XXX Binti XXX anak kandung pertama dari pasangan suami-istri Soparman Parikesit bin XXX dan XXX binti XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01-September-1970 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 4 (empat) orang ahliwaris sebagai berikut :

- 3.1. XXX bin Sanusi (suami);
- 3.2. XXX bin XXX (anak);
- 3.3. PEMOHON IV binti XXX (anak);
- 3.4. Bonnie PEMOHON V binti XXX (anak).

4. Menyatakan XXX Binti Sastrawinagoen telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 April 1998 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahliwaris sebagai berikut:

- 4.1. XXX binti XXX (anak);
- 4.2. PEMOHON I binti XXX (anak);
- 4.3. PEMOHON II bin XXX (Anak);
- 4.4. PEMOHON III bin XXX (anak);
- 5.5. XXX bin XXX (cucu laki-laki dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
- 4.6. PEMOHON IV binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
- 4.7. Bonnie PEMOHON V binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);

5. Meyatakan pewaris dari XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Juli 2019 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 2 (dua) orang ahliwaris sebagai berikut:

- 5.1. **XXX binti XXX** (Cucu perempuan Pewaris dari (almh.) XXX Parikesit binti XXX);
- 5.2. **XXX bin XXX**

Hal. 7 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan pewaris XXX binti XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Mei 2023 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahliwaris sebagai berikut:

6.1. XXX bin XXX

6.2. XXX binti XXX

6.3. XXX binti XXX

7. Menetapkan biaya menurut hukum

## SUBSIDAIR

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK - tanggal 03-02-2019, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nik - tanggal 07-02-2020, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IR. PEMOHON III NIK - tanggal 18-05-2016, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV NIK 3273226904660008 tanggal 13-06-2022, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bonnie PEMOHON V NIK - tanggal 21-11-2018, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Hal. 8 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI NIK - tanggal 12-09-2024, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. XXX NIK - tanggal 06-12-2017, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VIII NIK - tanggal 18-09-2024, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Putri H NIK 3175015709920005 tanggal 11-01-2012, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nahdiansyah NIK 3175012711991001 tanggal 21-01-2020, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pengantar Nomor B.755/Kua.07.01/PW.01/09/2020 tanggal 14 Septemer 2020 sari kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.759/Kua.10.19.06/PW.01/IX/2020 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama PEMOHON I Nomor 4605/1962 tanggal 07 Oktober 1962, yang dikeluarkan Walikota Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambag Hendarto Parikesit Nomor 2638/1998 tanggal 10 Juni 1998, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Raden PEMOHON III, yang dikeluarkan Walikota Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

Hal. 9 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV Nomor 2242/UMUM/1966 tanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Bonnie PEMOHON V Nomor 2198/1969 tanggal 19 Juni 1969 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON VI tanggal 02 Juni 1966 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Fatimah Nomor 3592/1970 tanggal 23 September 1970 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON VIII Koesoemadinata Nomor 3935/1971 tanggal 27 September 1971 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Serba Guna Nomor 033/CJ/01/04/IX/20 tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan Ketua RT01 Kelurahan Bbaakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Hajah XXX Nomor 17/1998 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Surat Kematian tanggal 27-08-2013 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Margasari Nuahbatu Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Raden Fatimah Nomor 3277-KM-14032024-0010 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan Pejabat

Hal. 10 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatn Sipil Kota Cimahi, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 003/SKK/RSMK/FCU/09/13 tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan Petugas UGD Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);

26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Deny hardiman Nomor 89/IKF/08/VII/RSUD/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);

27. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1340/AC/2010/PA.Bdg. tanggal 15 Juni 2010 dari Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);

28. Bagan Susunan Ahli Waris, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.28)...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

## Saksi I

**SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di - Kota Bandung.;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku teman dari salah satu Pemohon yang bernama Bonnie PEMOHON V ;
- Bahwa saksi tahu ayahnya bernama XXX Bin XXX dan ibunya bernama XXX Binti XXX, mereka menikah pada tanggal 14 Juli 1940 di wilayah KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :  
1. XXX

Hal. 11 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX
  3. XXX (Pemohon I)
  4. XXX (Pemohon II)
  5. PEMOHON III (Pemohon III)
- Bahwa bapak XXX Bin XXX telah meninggal dunia tanggal 25 Nopember 1954 karena sakit dan ibu XXX Binti XXX telah meninggal dunia tanggal 20 April 1998 karena sakit;
  - Bahwa semua anak-anak dari XXX Bin XXX dan XXX Binti XXX masih hidup kecuali anak pertama yang bernama XXX telah meninggal dunia tanggal 01 September 1970 dan anak kedua yang bernama XXX telah meninggal dunia tanggal 01 Mei 2023 karena sakit;
  - Bahwa XXX telah menikah dengan XXX dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
    1. XXX
    2. PEMOHON IV
    3. Bonnie PEMOHON V
  - Bahwa semua anak dari XXX Bin XXX sekarang masih hidup kecuali anak pertama yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan ahli waris :
    1. XXX
    2. XXX

**Tetapi keberadaan kedua anak tersebut tidak diketahui sampai saat ini;**
  - Bahwa sepeninggal isterinya yaitu XXX, bapak XXX telah menikah lagi dengan wanita lain dan sekarang bapak Soepand Sanusi meninggal dunia tanggal 15 Agustus 2013;
  - Bahwa XXX telah menikah dengan XXX dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
    1. XXX
    2. XXX
    3. XXX

Hal. 12 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi antara XXX dan XXX telah bercerai dan XXX telah meninggal dunia;

- Bahwa orangtua dari XXX Bin XXX dan XXX Binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon, XXX Bin XXX dan XXX Binti XXX beserta semua cucunya semua beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus penjualan harta peninggalan dari Alm. Ujang Suhandi alias Udjang Suhandi bin Bahari, balik nama sertifikat, menjual rumah serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

## Saksi II

**SAKSI II**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung.;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku sepupu dari Pemohon I, Pemohon II dan pemohon III ;
- Bahwa saksi tahu ayahnya bernama XXX Bin XXX dan ibunya bernama XXX Binti XXX, mereka menikah pada tanggal 14 Juli 1940 di wilayah KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
  - 1.XXX
  - 2.XXX
  - 3.XXX (Pemohon I)
  - 4.XXX (Pemohon II)
  - 5.PEMOHON III (Pemohon III)
- Bahwa bapak XXX Bin XXX telah meninggal dunia tanggal 25 Nopember 1954 karena sakit dan ibu XXX Binti XXX telah meninggal dunia tanggal 20 April 1998 karena sakit;
- Bahwa semua anak-anak dari XXX Bin XXX dan XXX Binti XXX masih hidup kecuali anak pertama yang bernama XXX telah meninggal dunia tanggal 01

Hal. 13 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1970 dan anak kedua yang bernama XXX telah meninggal dunia tanggal 01 Mei 2023 karena sakit;

- Bahwa XXX telah menikah dengan XXX dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1.XXX

2.PEMOHON IV

3. Bonnie PEMOHON V

- Bahwa semua anak dari XXX Bin XXX sekarang masih hidup kecuali anak pertama yang bernama XXX telah meninggal dunia karena akit dengan meninggalkan ahli waris :

1.XXX

2.XXX

**Tetapi keberadaan kedua anak tersebut tidak diketahui sampai saat ini;**

- Bahwa sepeninggal isterinya yaitu XXX, bapak XXX telah menikah lagi dengan wanita lain dan sekarang bapak Soepand Sanusi meninggal dunia tanggal 15 Agustus 2013;

- Bahwa XXX telah menikah dengan XXX dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1.XXX

2.XXX

3.XXX

Tetapi antara XXX dan XXX telah bercerai dan XXX telah meninggal dunia;

- Bahwa orangtua dari XXX Bin XXX dan XXX Binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa para Pemohon, XXX Bin XXX dan XXX Binti XXX beserta semua cucunya semua beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus penjualan harta peninggalan dari Alm. Ujang Suhandi alias Udjang Suhandi bin Bahari, balik nama sertifikat, menjual rumah serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Hal. 14 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris XXX bin XXX yang telah meninggal dunia pada 25-Nopember-1954 karena sakit dan pewaris XXX binti XXX telah meninggal dunia pada 20-April-1998 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai beikutr:

1. Apakah benar pewaris XXX bin XXX telah meninggal dunia pada 25-Nopember-1954 karena sakit;
2. Apakah benar pewaris XXX binti XXX telah meninggal dunia pada 20-April-1998 karena sakit;
3. Apakah benar pewaris XXX Parikesit binti XXX telah meninggal dunia pada 01-September-1970 karena sakit;
4. Apakah benar pewaris XXX Bin XXX Parikesit telah meninggal dunia pada 2019 karena sakit;

Hal. 15 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apakah benar pewaris XXX telah meninggal dunia pada 2023 karena sakit
6. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris XXX bin XXX dengan XXX binti XXX serta XXX Parikesit binti XXX ;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris XXX bin XXX akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama XXX bin XXX, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada 25-Nopember-1954 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris XXX bin XXX meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

- 1.XXX BINTI XXX (Istri);
- 2.XXX BINTI XXX (anak kandung);
- 3.XXX BINTI XXX (anak kandung);
- 4.PEMOHON I BINTI XXX (anak kandung);
- 5.PEMOHON II BIN XXX (anak kandung);
- 6.PEMOHON III BIN XXX (anak kandung);

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris XXX BINTI XXX meninggal dunia meninggal dunia pada 01-September-1970 karena sakit ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

1. XXX Binti Sastrawinagoen (IBU)
2. XXX bin Sanusi (suami);
3. XXX bin XXX (anak);
4. PEMOHON IV binti XXX (anak);

Hal. 16 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Bonnie PEMOHON V binti XXX (anak)

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris XXX Binti Sastrawinagoen meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

1. XXX binti XXX (anak);
2. PEMOHON I binti XXX (anak);
3. PEMOHON II bin XXX (Anak);
4. PEMOHON III bin XXX (anak);

## 5. Ahli waris pengganti dari XXX Parikesit binti XXX yaitu:

- 5.1. XXX bin XXX (cucu laki-laki dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
- 5.2. PEMOHON IV binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
- 5.3. Bonnie PEMOHON V binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX)

Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama XXX, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris XXX meninggal dunia sudah bercerai dengan suaminya bernama XXX dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak sehingga ahli waris yang ditinggalkan adalah

- 1.XXX
- 2.XXX

Hal. 17 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada 25-November-1954 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:
  - 1.XXX BINTI XXX (Istri);
  - 2.XXX BINTI XXX (anak kandung);
  - 3.XXX BINTI XXX (anak kandung);
  - 4.PEMOHON I BINTI XXX (anak kandung);
  - 5.PEMOHON II BIN XXX (anak kandung);
  - 6.PEMOHON III BIN XXX (anak kandung);
2. Bahwa Pewaris XXX BINTI XXX meninggal dunia pada 01-September-1970 karena sakit dan ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah
  1. XXX Binti Sastrawinagoen (IBU)
  2. XXX bin Sanusi (suami);
  3. XXX bin XXX (anak);
  4. PEMOHON IV binti XXX (anak);
  5. Bonnie PEMOHON V binti XXX (anak).
3. Bahwa pewaris XXX binti XXX telah meninggal dunia pada 20-April-1998 karena sakit dan ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah
  1. XXX binti XXX (anak);
  2. PEMOHON I binti XXX (anak);
  3. PEMOHON II bin XXX (Anak);
  4. PEMOHON III bin XXX (anak);
  5. Ahli waris pengganti dari XXX Parikesit binti XXX yaitu:
    - 5.1. XXX bin XXX (cucu laki-laki dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);

Hal. 18 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. PEMOHON IV binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
- 5.3. Bonnie PEMOHON V binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
4. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada 2023 karena sakit dan ahli waris yang ditinggalkan adalah
- 1.XXX
  - 2.XXX
  - 3.XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ( Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa XXX bin XXX adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 19 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.XXX BINTI XXX (Istri);
- 2.XXX BINTI XXX (anak kandung);
- 3.XXX BINTI XXX (anak kandung);
- 4.PEMOHON I BINTI XXX (anak kandung);**
- 5.PEMOHON II BIN XXX (anak kandung);**
- 6.PEMOHON III BIN XXX (anak kandung)...**

Bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris XXX binti XXX adalah sebagai berikut:

1. XXX binti XXX (anak);
2. PEMOHON I binti XXX (anak);
3. PEMOHON II bin XXX (Anak);
4. PEMOHON III bin XXX (anak);
5. Ahli waris pengganti dari XXX Parikesit binti XXX yaitu:
  - 5.1. XXX bin XXX (cucu laki-laki dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
  - 5.2. PEMOHON IV binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
  - 5.3. Bonnie PEMOHON V binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX)'

Menimbang bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Juli 2019 dalam keadaan beragama Islam dan ahli waris sebagai berikut:

1. **XXX binti XXX** (Cucu perempuan Pewaris dari (almh.) XXX Parikesit binti XXX;
2. **XXX bin XXX;**

Menimbang bahwa XXX telah meninggal dunia pada 01 Mei 2023 karena sakit ahli waris yang ditinggalkan adalah

- 1.XXX
- 2.XXX

Hal. 20 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya undang undang nomor 03 Tahun 2006 dan Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit pada 25-Nopember-1954 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris XXX bin XXX adalah 6 (enam) orang sebagai berikut :
  - 3.1.XXX BINTI XXX (Istri);
  - 3.2.XXX BINTI XXX (anak kandung);
  - 3.3.XXX BINTI XXX (anak kandung);
  - 3.4.PEMOHON I BINTI XXX (anak kandung);
  - 3.5.PEMOHON II BIN XXX (anak kandung);
  - 3.6.PEMOHON III BIN XXX (anak kandung).
4. Menyatakan Pewaris XXX Binti XXX anak kandung pertama dari pasangan suami-istri Soparman Parikesit bin XXX dan XXX binti XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01-September-1970 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari XXX Binti XXX sebagai berikut :

Hal. 21 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. XXX Binti Sastrawinagoen (IBU);
- 5.2. XXX bin Sanusi (suami);
- 5.3. XXX bin XXX (anak);
- 5.4. PEMOHON IV binti XXX (anak);
- 5.5. Bonnie PEMOHON V binti XXX (anak).
6. Menyatakan XXX Binti Sastrawinagoen telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 April 1998 dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari XXX Binti Sastrawinagoen sebagai berikut:
  - 7.1. XXX binti XXX (anak);
  - 7.2. PEMOHON I binti XXX (anak);
  - 7.3. PEMOHON II bin XXX (Anak);
  - 7.4. PEMOHON III bin XXX (anak);
  - 7.5. Ahli waris pengganti dari XXX Parikesit binti XXX yaitu:
    - 7.5.1. XXX bin XXX (cucu laki-laki dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
    - 7.5.2. PEMOHON IV binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
    - 7.5.3. Bonnie PEMOHON V binti XXX (cucu perempuan dari dari almarhumah XXX Parikesit binti XXX);
8. Meyatakan pewaris dari XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Juli 2019 dalam keadaan beragama Islam;
9. Menetapkan ahli waris dari XXX bin XXX 2 (dua) orang ahli waris sebagai berikut:
  - 9.1. **XXX binti XXX** (Cucu perempuan Pewaris dari (almh.) XXX Parikesit binti XXX);
  - 9.2. **XXX bin XXX**

Hal. 22 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan pewaris XXX binti XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Mei 2023 dalam keadaan beragama Islam;
11. Menetapkan ahli waris dari XXX binti XXX 3 (tiga) orang ahliwaris sebagai berikut:
  - 11.1. XXX bin XXX;
  - 11.2. XXX binti XXX;
  - 11.3. XXX binti XXX;
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 23 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg



Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 160.000,-

Hal. 24 dari 27 hal. Penetapan No.1248/Pdt.P/2024/PA.Badg